

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Democratic Citizenship*

Teori Kewarganegaraan demokratis pada prinsipnya mengacu pada teori demokrasi partisipatif. Demokrasi partisipatif ini mengandalkan proses pengambilan keputusan inklusif yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk membangun agenda politik/publik sehingga mencapai keputusan politik/publik yang bermakna (Denhardt dan Denhardt, 2003).

Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, Hasniati (2016) dan Indriyani dkk, (2019) menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa menjadikan masyarakat menjadi pusat dari sebuah program pembangunan. Dengan demikian, proses pengelolaan Dana Desa sejak mulai pengusulan, penetapan program, pengawasan sampai dihasilkan pelaporan atas pengelolaan Dana Desa, masyarakat turut di dalamnya secara aktif. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa adalah hasil keterlibatan masyarakat dalam setiap proses yang ada (Hasniati, 2016).

2. Konsep Akuntabilitas

Dalam organisasi sektor publik, *principals* adalah rakyat dan *agents* adalah pemerintah, yaitu Kepala Desa dan aparat desa lainnya. *Agents* (pemerintah desa) terikat kontrak dengan *principals* (rakyat),

dimana kontrak tersebut adalah wewenang kepada *agents* untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal ini menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa (*agents*), mereka bertanggungjawab kepada masyarakat desa (*principals*) sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di desa (Ismail dkk, 2016).

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto (2007) mengatakan bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan keberanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. *Good governance* juga sebagai sebuah tanggungjawab pemerintah atas amanah yang diberikan masyarakat akan sebuah tata kelola yang baik (Rahman dkk, 2016).

Adanya penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan *good governance*, sebagai upaya pemerintah desa untuk menunjukkan bahwa dana desa tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya demi mengembangkan dan memajukan desa, serta untuk menghindari terjadinya penggelapan dana (Tama dan Wirama, 2020). Menurut Fajri dkk, (2015) akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja

serta tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Rahman dkk, (2016) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya *good governance*. Sistem akuntabilitas menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja, serta tindakan seseorang/badan, hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Sementara Wiradarma dkk, (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dalam tanggung jawab seorang pemegang amanah untuk mengelola, menyajikan, melaporkan serta menyampaikan segala aktivitas yang dilaksanakan kepada pemberi amanah. Lebih lanjut, menurut Putra dkk, (2017) akuntabilitas adalah pemerintah desa mengelola keuangan desa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) terdapat aspek penting yang harus terpenuhi dalam prinsip akuntabilitas meliputi

transparency atau transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi dan *participation* yang berarti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Menurut Djalil (2014) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Partisipasi adalah penyusunan kebijakan pengelolaan dana desa yang mana pemerintah desa juga harus proaktif mengajak bicara masyarakat dalam pengambilan keputusan (Putra dkk, 2017).

Semua kegiatan yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pengelolaan dana desa harus dapat diakses oleh seluruh pihak terkait terutama masyarakat yang terdapat di wilayah tersebut. Hal ini bertujuan agar seluruh elemen dapat berpartisipasi dalam proses pengawasan pengelolaan Dana Desa untuk meminimalisir indikasi-indikasi penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pemberian kemudahan akses informasi kepada masyarakat menjadi tolak ukur kualitas akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa. Masyarakat berhak atas informasi terkait dengan arah dan tujuan adanya

keterbukaan informasi pengelolaan dana desa untuk memastikan bahwa pemerintah desa adalah pemerintah yang bersih dan bertanggungjawab (Pujiati, 2018). Sehingga semua proses kegiatan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan dapat dijadikan sebagai alat kontrol oleh *principals* selaku pemberi amanah untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa (Ismail dkk, 2016).

Sasaran pertanggungjawaban ini adalah dihasilkannya laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta mencakup unsur penerimaan, pengeluaran, serta penyimpanan uang yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan merupakan salah satu media pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa.

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan sektor publik, yaitu:

1. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan.

Transparansi atau keterbukaan adalah salah satu aspek penting dalam upaya mewujudkan *good governance*. Transparansi harus dibangun dalam kerangka aliran informasi baik kelembagaan maupun

seluruh proses kegiatan yang menjamin kemudahan bagi seluruh *stakeholder* yang berkepentingan untuk dapat mengakses informasi tersebut. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan baik secara vertikal maupun horisontal.

3. Prinsip *Value for Money*

Prinsip ini menunjukkan bahwa terdapat tiga pokok yang harus diterapkan dalam proses penganggaran, yaitu: ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang memiliki daya guna tinggi. Sementara, efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target yaitu untuk tujuan kepentingan masyarakat.

3. Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/ Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatakan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara Nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Selanjutnya, Kurnia (2019) menyatakan bahwa pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa. Sehingga dengan adanya Dana Desa tersebut, dapat mengurangi tingkat kemiskinan serta mampu menciptakan pembangunan yang merata diseluruh desa. Oleh karena itu, dengan besarnya alokasi Dana Desa yang diberikan, pemerintah desa dituntut untuk mampu mengelola Dana Desa secara tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat.

Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Besaran Dana Desa untuk setiap desa dihitung dengan cara:

- a. Dana Desa untuk suatu desa = Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa terhadap jumlah penduduk desa di kabupaten/kota) + (20% x persentase luas wilayah desa terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota)]; dan,
- b. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

4. Perangkat Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dijelaskan bahwa pengertian perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Pada Pasal 2 (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. dihapus; d. memenuhi kelengkapan persyaratan

administrasi. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya. (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pasal 5 (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat. (2) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan. (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa. (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain. (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagai salah satu unsur pelaku desa, perangkat desa memiliki peran penting dalam membantu Kepala Desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sementara itu, untuk Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun yang bertugas membantu penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah tugasnya. Selanjutnya, untuk Pelaksana Teknis yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri atas 3 seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi.

Mengingat bahwa dalam pengelolaan Dana Desa, dibutuhkan kompetensi dan komitmen yang tinggi dari Kepala Desa dan perangkat

desa untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan-kesalahan baik yang bersifat administratif maupun bersifat substantif yang dapat mengakibatkan permasalahan hukum. Perangkat desa dituntut untuk dapat mengelola dan mengembangkan segala potensi sumber daya yang dimiliki termasuk pengelolaan Dana Desa sebagai salah satu sumber keuangan desa yang diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Desa telah banyak dilakukan diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Irma (2015) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi dana telah di kelola secara akuntabel dan transparan penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini terbatas pada akuntabilitas fisik, administrasi belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. SDM belum dioptimalkan, sehingga asistensi dari pejabat pemerintah daerah diperlukan untuk keberlanjutan dasar.

Sementara dalam penelitian Fajri dkk, (2015) dengan judul Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang), menunjukkan bahwa akuntabilitas yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap aturan yang tertera dan tertulis dalam Peraturan

Bupati. Meskipun demikian masih ditemukan kesalahan walaupun tidak merupakan masalah yang besar yakni jumlah penggunaan sasaran yang sedikit melebihi dari yang telah ditentukan dalam peraturan.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Riyanto (2015) dengan judul *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara*, menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak Pemerintah Desa, tetapi belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa.

Dalam penelitian Kurrohman (2015) dengan judul *Accountability of planning on village fund allocation in osing community in Banyuwangi*, menunjukkan bahwa perencanaan penggunaan ADD disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui aspirasi dalam komunitas osing dengan mengambil tilik dusun (kunjungan dusun) pertama dan kemudian diikuti oleh forum komunitas yang melibatkan banyak orang di desa osing. Kemudian hasil keputusan setiap tilik dusun di lekatkan pada papan informasi agar mudah diakses oleh penduduk desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dkk, (2016) yang berjudul *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Di Kecamatan*

Bontomarannu Kabupaten Gowa), menyatakan bahwa perencanaan ADD telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa (musrenbangdes). Tahap pelaksanaan, prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi (papan informasi) yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD.

Sementara dalam penelitian Kholmi (2016) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, menyatakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Kendala pengelolaan ADD adalah kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengimplementasikan ADD.

Penelitian yang dilakukan oleh Wida dkk, (2017) dengan judul yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan

Sumber Daya Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.

Lebih lanjut, dalam Hidayah dan Wijayanti (2017) dengan judul yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, menunjukkan bahwa perencanaan Dana Desa pada pemerintah Desa Wonodadi telah menerapkan prinsip partisipasi. Untuk tahap pelaksanaan Dana Desa pemerintah Desa belum melaksanakan prinsip transparansi karena pemerintah desa belum bersedia memberikan informasi maupun data mengenai keuangan Desa. Sedangkan disisi pertanggungjawaban dari segi fisik masih perlu ditingkatkan lagi termasuk dari segi papan informasi bagi masyarakat harus dibuat dari bahan yang tahan lama, minimal dapat bertahan satu tahun. Pertanggungjawaban dari segi administrasi juga masih perlu ditingkatkan agar lebih disiplin administrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Hartanti dan Yuhertiana (2018) dengan judul yaitu *Transparency, Accountability and Responsibility in an Indonesia Village Financial Management*, menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya menerapkan konsep pembangunan berdasarkan prinsip transparansi dan respon/partisipasi. Pelaksanaan kegiatan dalam proses manajemen keuangan juga belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara teknis dan

administratif baik, tetapi dalam hal akuntabilitas administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia masih menjadi kendala utama.

Sementara dalam penelitian Alfasadun dkk, (2018) dengan judul yaitu Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan baik sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Perbup Pekalongan tahun 2015. Tahap perencanaan masih orientasi pembangunan fisik. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan bahwa kegiatan pembangunan tertib dan sesuai standar. Pada tahap penatausahaan bendahara desa belum sepenuhnya memiliki ketrampilan menggunakan aplikasi sistem. Tahap pelaporan Kepala Desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada Bupati melalui SKPD terkait. Kemudian tahap pertanggungjawaban Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat.

Dalam penelitian Pujiati (2018) dengan judul yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, menyatakan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sudah mulai akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun, ada satu hal kegiatan yang kurang sesuai yaitu belanja barang dan jasa. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama sama Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan semua elemen Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Asmawati dan Basuki (2019) berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan pemerintah Desa tidak berfungsi dengan baik. Masih diperlukan perbaikan kemampuan dan kompetensi aparat desa serta penyediaan sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat lebih optimal.

Sementara oleh Ramadanis dan Ahyaruddin (2019) dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), menunjukkan Akuntabilitas dan transparansi sudah mulai diterapkan tetapi masih ada beberapa indikator dari kriteria akuntabilitas dan transparansi yang belum diterapkan oleh pemerintah desa. Lebih lanjut, Tama dan Wirama (2020) yang berjudul Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, menyatakan Bahwa secara administrasi pemerintah desa telah transparan dan akuntabel dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD.

Ringkasan hasil penelitian terdahulu terkait dengan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa disajikan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Irma (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana	Kecamatan Dolo Selatan	Pelaksanaan alokasi dana telah di kelola secara akuntabel dan transparan. Meskipun

		Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi	Kabupaten Sigi	demikian, penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini terbatas pada akuntabilitas fisik, administrasi belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. SDM belum dioptimalkan, sehingga asistensi dari pejabat pemerintah daerah diperlukan untuk keberlanjutan dasar.
2.	Fajri dkk, (2015)	Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)	Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang	Akuntabilitas yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap aturan yang tertera dan tertulis dalam Peraturan Bupati. Meskipun demikian masih ditemukan kesalahan walaupun tidak merupakan masalah yang besar yakni jumlah penggunaan sasaran yang sedikit melebihi dari yang telah ditentukan dalam peraturan.
3.	Riyanto (2015)	Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara	Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara	Akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak Pemerintah Desa, tetapi belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa.
4.	Kurrohman (2015)	<i>Accountability of planning on village fund</i>	Komunitas Osing antara lain yaitu	Perencanaan penggunaan ADD disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui

		<i>allocation in osing community in Banyuwangi</i>	Kabupaten Kabat (Desa Sukojadi), Rogojampi (Desa Rogojampi), dan Singojuruh (Desa Padang, Desa Gumirih)	aspirasi dalam komunitas osing dengan mengambil tilik dusun (kunjungan dusun) pertama dan kemudian diikuti oleh forum komunitas yang melibatkan banyak orang di desa osing. Kemudian hasil keputusan setiap tilik dusun di lekatkan pada papan informasi agar mudah di akses oleh penduduk desa.
5.	Rahman dkk, (2016)	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian <i>Good Governance</i> (Studi Empiris Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)	Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa	Perencanaan ADD telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa (musrenbangdes). Tahap pelaksanaan, prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi (papan informasi) yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD.
6.	Kholmi (2016)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang	Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang	Perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat desa. Prosedur pencairan dan penyaluran ADD.
7.	Wida dkk, (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di	Desa Kecamatan Rogojampi	Bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan

		Desa–Desa Kecamatan Rojampi Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.
8.	Hidayah dan Wijayanti (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo	Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo	Perencanaan Dana Desa pada pemerintah Desa Wonodadi telah menerapkan prinsip partisipasi. Untuk tahap pelaksanaan Dana Desa pemerintah Desa belum melaksanakan prinsip transparansi karena pemerintah desa belum bersedia memberikan informasi maupun data mengenai keuangan Desa. Sedangkan disisi pertanggungjawaban dari segi fisik masih perlu ditingkatkan lagi termasuk dari segi papan informasi bagi masyarakat harus dibuat dari bahan yang tahan lama, minimal dapat bertahan satu tahun. Pertanggungjawaban dari segi administrasi juga masih perlu ditingkatkan agar lebih disiplin administrasi.

9.	Hartanti dan Yuhertiana (2018)	<i>Transparency, Accountability and Responsibility in an Indonesia Village Financial Management</i>	Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	Perencanaan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya menerapkan konsep pembangunan berdasarkan prinsip transparansi dan respon/partisipasi. Pelaksanaan kegiatan dalam proses manajemen keuangan juga belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara teknis dan administratif baik, tetapi dalam hal akuntabilitas administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia masih menjadi kendala utama.
10.	Alfasadun dkk, (2018)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kecamatan Pekalongan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan baik sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Perbup Pekalongan tahun 2015. Tahap perencanaan masih orientasi pembangunan fisik. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan bahwa kegiatan pembangunan tertib dan sesuai standar. Pada tahap penatausahaan bendahara desa belum sepenuhnya memiliki ketrampilan menggunakan aplikasi sistem. Tahap pelaporan kepala desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada Bupati melalui SKPD terkait. Kemudian tahap pertanggungjawaban kepala

				desa bertanggungjawab atas penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat.
11.	Pujiati (2018)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto	Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sudah mulai akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun, ada satu hal kegiatan yang kurang sesuai yaitu belanja barang dan jasa. Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sudah melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini tidak terlepas dari erjasama sama kepala desa, perangkat desa, BPD dan semua elemen Desa.
12.	Asmawati dan Basuki (2019)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima	Akuntabilitas keuangan pemerintah Desa tidak berfungsi dengan baik. Masih diperlukan perbaikan kemampuan dan kompetensi aparat desa serta penyediaan sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat lebih optimal.
13.	Ramadanis dan	Akuntabilitas dan Transparansi	Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan	Akuntabilitas dan transparansi sudah mulai diterapkan tetapi masih ada beberapa indikator

	Ahyaruddin (2019)	Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Koto Pabrik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan	dari kriteria akuntabilitas dan transparansi yang belum diterapkan oleh pemerintah desa.
14.	Tama dan Wirama (2020)	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Desa Tumbu Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Bahwa secara administrasi pemerintah desa telah transparan dan akuntabel dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian mengenai aspek akuntabilitas dana desa perlu ditinjau secara sosiologis, karena mempertimbangkan aspek ontologi dari akuntabilitas. Dalam tinjauan literatur dan penelitian terdahulu, menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang bersifat multitafsir dan dapat berubah-ubah bentuk/ *multifaceted and evolving concept* (Messner, 2009). Praktik akuntabilitas yang dijalankan oleh pemerintah desa pada hakekatnya akan semakin membaik apabila didukung oleh suatu sistem akuntansi yang tidak menyesatkan dan merupakan bagian dari praktek akuntansi yang tidak terlepas dari konstruksi sosial yang terbangun oleh berbagai aspek kemasyarakatan, bukan semata-mata praktek suatu sistem yang bersifat mekanik (Manossoh, 2015).

Secara ontologi, Dana Desa dipandang sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang dialokasikan dari APBN untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat yang tidak dapat mengabaikan para aktor yang terlibat dalam praktik pengelolaan dana desa.

Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2016 tentang Dana Desa).

Akan tetapi, kondisi di lapangan masih menunjukkan bahwa pemerintah desa masih mengabaikan keterlibatan masyarakat desa yang juga merupakan pelaku dalam praktik pengelolaan dana desa untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan usulan dan musyawarah dalam melaksanakan pembangunan desa. Kerangka pemikiran akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara.